

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN ASET KORBAN INVESTASI
ILLEGAL BINOMO (STUDI KASUS PENGEMBALIAN HAK ASET KEPADA
KORBAN PUTUSAN PN TANGERANG NOMOR 1240/PD SUS/2022/PN
TANGERANG TANGGAL 14 NOPEMBER 2022)

Aditya Bifa Firmansyah¹

Prodi ilmu hukum, Fakultas hukum Universitas Narotama Surabaya

Email : adityabifa17@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the criminal liability of Binomo, which is a trading platform based on binary options trading, as well as the Binary options trading platform in Indonesia. Thus, this research will discuss the influence of the Binomo Application. Binary options trading is actually a trade that involves investing in assets within a certain period. The level of public interest in investing in binary option trading, especially on the Binomo platform, is very high, which can lead to deviant activities in this investment. Because, of course, when investing, various aspects must be taken into consideration so that undesirable things do not happen in accordance with Binomo's fraudulent practices, which will be studied further in this research. The discussion used in this research uses normative legal research methods, with a statutory approach. invitation (statute approach) and conceptual approach. The type of research used in this research is normative legal research using library data collection methods. This research aims to find out how accountable Binomo is for its deviant practices and find out the supervision of the binary option trading platform in Indonesia.

Keywords: Binomo, Binary Options Trading, Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Binomo yang merupakan platform trading yang berbasis binary options trading, serta platform *Binary options trading* di Indonesia dengan demikian maka penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh Aplikasi Binomo. *Binary options trading* sejatinya merupakan suatu perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset dalam periode tertentu. Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap investasi pada *binary option trading* terutama di platform Binomo sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kegiatan yang menyimpang dalam investasi tersebut. Karena, tentunya dalam melakukan investasi harus adanya berbagai aspek yang dipertimbangkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan praktik penipuan oleh Binomo yang akan dikaji lebih lanjut pada penelitian ini Pembahasan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Binomo terhadap praktik menyimpang yang dilakukannya serta mengetahui pengawasan terhadap platform *binary option trading* di Indonesia.

Kata Kunci : *Binomo, Binary Options Trading, Peradilan*

1. PENDAHULUAN

Dalam era zaman modern saat ini, perkembangan dunia globalisasi bukan hal yang asing lagi bagi semua negara maupun segala penjuru di dunia. Sehingga memberikan dampak yang bernilai positif dan negatif, termasuk dalam hal perekonomian, baik berupa penanaman modal maupun investasi yang memiliki sisi positif dan negative, namun investasi di Indonesia akhir-akhir ini lebih banyak kesisi negative seperti munculnya berbagai investai ilegal, investasi ini berupa dalam bentuk tabungan, saham, forex trading dan lain-lain pun tergiur untuk dilakukan oleh banyak orang dikarenakan banyaknya keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan berinvestasi tersebut. Investasi ilegal adalah investasi yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Investasi ini sering kali menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi atau menjanjikan, namun pada kenyataannya merupakan skema penipuan untuk mengambil uang dari para investor tanpa memberikan pengembalian yang sesuai atau bahkan menghilangkannya.

Skema investasi ilegal ini bisa berupa skema piramida, money game, investasi tanah kosong, forex ilegal, investasi dengan menggunakan produk yang tidak memiliki regulasi atau legalitas yang jelas, hingga yang marak di masyarakat baru-baru ini aplikasi Binomo. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi investasi ilegal juga bisa merugikan secara emosional dan psikologis bagi para korban yang terjebak di dalamnya.

Binomo adalah sebuah platform trading, yang menawarkan berbagai aset seperti pasangan mata uang, saham, indeks, komoditas, dan mata uang kripto. Platform ini menyediakan berbagai alat analisis teknis dan fundamental, yang dapat membantu trader dalam membuat keputusan perdagangan. Binomo juga disebut sebagai pencucian uang yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Penipuan ini menyorot aplikasi Binomo yang sistem aplikasinya dengan melakukan deposit yang selanjutnya pengguna dapat memilih berbagai aset yang tersedia yang pada akhirnya pengguna bisa melakukan trading. Trading yang dilakukan Binomo adalah trading dengan analisis ases tersebut, baik secara teknikal maupun fundamental.

Binomo juga bisa disebut aplikasi yang hanya menguntungkan Afiliatornya saja. Afiliator adalah orang yang menjalankan sistem affiliate marketing. Afiliator memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk. Namun, Afiliator dalam aplikasi binomo adalah orang yang memperoleh penghasilan jika berhasil menarik orang baru untuk berinvestasi di Binomo, dan pengguna baru tersebut kalah dalam trading ilegal tersebut maka Afiliator tersebut akan mendapat keuntungan 80%.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang berdasarkan peraturan dan sumber bahan hukum positif di Indonesia dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Ratiodecidenti adalah alasan hukum atau prinsip utama yang mendasari keputusan hakim dalam suatu kasus, mencakup argumen hukum utama dan dasar keputusan yang digunakan hakim untuk mencapai putusan dalam perkara tersebut

Hakim Menyatakan Terdakwa **INDRA KESUMA Als INDRA KENZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang yakni Terdakwa dituntut dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/ atau

Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Dengan hukuman pidana penjara pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun,serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10(sepuluh) bulan dengan denda sepuluh milyar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, khususnya Nomor 1240/Pid.Sus/2022 /PN.Tng, Hakim menyampaikan putusannya Hakim menolak permintaan jaksa untuk mengembalikan aset dan bukti kepada para korban aplikasi investasi Binomo. Karena penilaian hakim terhadap peserta dalam aplikasi sebagai penjudi, dengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo. Oleh karena itu pada putusan pertama dipengadilan tinggi asset asset yang dimiliki indra kenz disita oleh Negara.

Pasal yang Diterapkan

- Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Penjelasan: Pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media elektronik, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Alasan Penerapan: Indra Kenz menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi menyesatkan tentang keuntungan trading di Binomo. Informasi ini menipu banyak orang untuk menginvestasikan uang mereka di platform tersebut, yang berujung pada kerugian besar bagi mereka.

- **Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Penjelasan : Pasal-pasal ini mengatur tentang tindakan pencucian uang, yaitu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang sah.

Alasan Penerapan : Hasil penipuan dari kegiatan promosi Binomo oleh Indra Kenz digunakan untuk membeli aset-aset mewah dan gaya hidup yang mencolok, yang merupakan tindakan pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana tersebut.

- **Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Penjelasan: Pasal ini mengatur tentang penipuan, yaitu tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, atau rangkaian kebohongan untuk memperdaya orang lain sehingga menyerahkan sesuatu kepadanya.

Alasan Penerapan: Indra Kenz melakukan penipuan dengan memberikan informasi palsu dan menyesatkan tentang peluang keuntungan dari trading di Binomo, yang menarik banyak orang untuk menginvestasikan uang mereka.

Alasan di Balik Putusan Hakim

- **Penggunaan Hasil Ilegal untuk Hidup Mewah**

Hakim mempertimbangkan bahwa Indra Kenz telah menggunakan uang hasil dari aktivitas ilegal dalam trading Binomo untuk hidup mewah dan berfoya-foya

- **Ajakan kepada Orang Lain untuk Malas Bekerja Keras**

Hakim juga mempertimbangkan bahwa Indra Kenz secara tidak langsung telah mengajak orang lain untuk malas bekerja keras dengan menjanjikan keuntungan mudah melalui aktivitas trading Binomo.

- **Kerugian yang Luas**

Salah satu pertimbangan yang sangat penting adalah dampak kerugian yang luas yang diakibatkan oleh tindakan Indra Kenz. Aktivitas pencucian uang dan manipulasi dalam trading Binomo telah mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi banyak trader di Indonesia.

- **Hal-hal yang memberatkan**

Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil para trader dengan berfoya-foya dan hidup mewah, terdakwa mengajak orang malas bekerja keras untuk mendapatkan uang Bahwa

perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi banyak para trader trading Binomo di Indonesia.

- **Hal-hal yang meringankan**

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada para trader yang mengalami kerugian Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, hartanya telah dilakukan penyitaan dan telah dimiskinkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan, penegakkan hukum, serta kemanfaatan hukum, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat.

Menggugat secara Perdata

Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 38 angka 1 dijelaskan Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya di angka 2 dalam pasal tersebut diperjelas bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menyebabkan merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Dan dengan pasal 1365 KUHPERDATA megatur tentang perbuatan melawan hukum yang memungkinkan korban menuntut ganti rugi.

Dalam kasus ini pada putusan pengadilan negeri ditingkat pertama Hakim menyampaikan putusannya Hakim menolak permintaan jaksa untuk mengembalikan aset dan bukti kepada para korban aplikasi investasi Binomo. Karena penilaian hakim terhadap peserta dalam aplikasi sebagai penjudi, dengan pertimbangan sebagai berikut Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo. Oleh karena itu pada putusan pertama dipengadilan negeri asset asset yang dimiliki indra kenz disita oleh Negara. Korban kecewa terkait asset asset disita oleh negara maka dari itu korban tidak mendapatkan hartanya Kembali.

Oleh sebab itu korban tidak terima terkait asset asset disita oleh negara seharusnya asset tersebut harus dikembalikan kepada korban indra kenz, oleh sebab itu upaya hukum yang dilakukan korban supaya asset asset indra kenz dikembalikan kepada korban setelah adanya putusan pertama, yang dilakukan korban adalah melakukan banding yang diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. hakim memutuskan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 124/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 14 November 2022 terkait barang bukti yang terdaftar perkara ini. Barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 berupa aset Indra Kenz yang awalnya diputuskan disita untuk negara oleh Pengadilan Negeri Tangerang kini dikembalikan kepada korban. Hakim memerintahkan pembagian ganti rugi secara proporsional kepada para korban itu dilakukan di hadapan Notaris-PPAT Musa Muamarta dalam akta pendirian Nomor 21 tanggal 26 September 2022, melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Sehingga tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban yang ikut dalam trading Binomo dianggap sebagai permainan judi, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banten berpendapat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang telah diderita oleh para korban tersebut.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus Indra Kenz berkaitan dengan dugaan penipuan investasi melalui aplikasi trading Binomo, yang menyebabkan kerugian besar bagi banyak korban. Indra Kenz, seorang influencer yang mempromosikan platform tersebut, ditangkap dan diadili atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan penyebaran informasi menyesatkan. Pada akhirnya, Indra Kenz dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Selain hukuman penjara, aset-aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan juga disita oleh pihak berwenang. Kasus ini menjadi

salah satu peringatan penting tentang risiko investasi di platform yang tidak memiliki izin resmi dan mengenai pentingnya kewaspadaan dalam mengikuti tawaran investasi yang terlihat menggiurkan.

Pada putusan pertama setatus aset terkadwa indra kenz disita oleh negara yang disebabkan penilain hakim sebagai permainan judi yang berkedong trading binomo. korban tidak terima dan melakukan upaya hukum banding yang diwakilkan oleh jaksa penuntun umum oleh sebab itu majelis hakim pengadilan tinggi banten berdenpadat bahwa untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang diterima oleh para korban maka adalah patut, tepat dan adil apabila barang barang bukti tersebut dikembalikan oleh korban. Berdasarkan pertimbangan yang ditemui selama jalannya banding maka putusan pengadilan negeri tangerang tersebut diubah khususnya mengenai penentuan status barang bukti yang terdaftar dalam daftar barang bukti nomer urut 220-258 berupa aset indra kenz yang awalnya diputuskan disita untuk negara oleh pengadilan negeri tangerang kini dikembalikan oleh korban dihadapan notaris ppat nusa muamarta melalui peguyuban atau perkumpulan trader indonesia bersatu.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi Keuangan

Masyarakat perlu lebih dididik tentang investasi yang aman dan bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan investasi. Pemerintah dan lembaga keuangan bisa bekerja sama untuk menyebarkan informasi yang relevan dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan.

2. Regulasi yang Lebih Ketat

Pemerintah harus memperketat regulasi terhadap promosi investasi di media sosial, terutama yang dilakukan oleh influencer. Ini dapat mencakup persyaratan untuk mengungkapkan risiko secara transparan dan memastikan bahwa promosi investasi hanya dilakukan oleh pihak yang memiliki izin.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lembaga penegak hukum harus lebih proaktif dalam memantau aktivitas yang mencurigakan di media sosial dan mengambil tindakan cepat terhadap dugaan penipuan. Hal ini dapat mencegah penipuan lebih lanjut dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

4. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengikuti rekomendasi investasi dari tokoh publik atau influencer. Selalu melakukan riset mendalam dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum mengambil keputusan investasi

5. Penyediaan Layanan Bantuan Hukum

Korban penipuan investasi seperti dalam kasus Indra Kenz harus didukung dengan akses mudah ke bantuan hukum agar mereka bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Elda Agustina, Annisa Fitriana, Brilian Dwi Cahyani, & Agus Eko Sujianto. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Dan Menanggulangi Illegal Investments Di Indonesia. *Student Research Journal*, 1(3), 26–33. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.298>
- Arif Risyat Politeknik Ilmu Pemasaryakatan ABSTRAK, I. (2022). *KORELASI ANTARA AFILIATOR APLIKASI BINOMO DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. 9(6). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i6>
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 661–682. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>
- Doloksaribu Edddie I. (2023). *KAJIAN_HUKUM_PIDANA_TERKAIT_PRAKTIK_BINARY_OPTION. KAJIAN HUKUM PIDANA TERKAIT PRAKTIK BINARY OPTION*, 1–26.
- Fadliyansyah, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Binomo. In *Journal Law and Government* (Vol. 2, Issue 1).
- Nabil Dwiputra, M., Karall Ravi, S., Sephyani Datunugu dan Angga Tusyanna, W. F., & Kejahatan, A. (n.d.). *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*.

- Raihana, R., Sari, T. E. K., & Fanny, F. (2023). TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 347–355. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.639>
- Sosial, I., dan Pendidikan, E., Ya ni, F., Balya, T., Budi Kartika, F., & Lambok Ilvira, M. (n.d.). *Jurnal Paradigma Aswaja KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI DIGITAL ONLINE*. 1, 2023. <http://paradigmaaswaja.org>
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (n.d.). *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Waspada Investasi Ilegal di Indonesia*. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>
- Zulindah Maulidya, G., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. (2023). HUKMY | Jurnal Hukum 211 RATIO DECIDENDI PUTUSAN, JENIS-JENIS PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- “Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:.”
“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.
“Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Putusan

- “Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 21 Juni 2023 — INDRA KESUMA alias INDRA KENZ”.
“Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH”.
“Putusan PN TANGERANG Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Tanggal 14 Nopember 2022 — Penuntut Umum: Drs. DJOKO PURWANTO, SH Terdakwa: INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ

Internet

- Abdurrahmat, Fatoni. "Metodologi Penelitian Hukum." Universitas Nasional. [PDF] Tersedia di: <http://repository.unas.ac.id/5811/7/LAMPIRAN.pdf>.
- Abu Sallam. "Tinjauan Yuridis Kasus Indra Kenz." Laporan Tugas Akhir. [PDF] Tersedia di: http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1311/1/Done_Jurnal_Abu%20Sallam.pdf
- CNN Indonesia. (2022, 14 November). Indra Kenz divonis 10 tahun penjara di kasus investasi bodong Binomo. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221114152026-12-873536/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara-di-kasus-investasi-bodong-binomo>
- DetikNews. (2022, 14 November). Indra Kenz divonis 10 tahun penjara. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-6405691/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara>
- Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Affiliator Binary Option." [PDF] Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/55704/46468/135920>.
- Kompas.com. (2022, 7 Oktober). Jejak kasus Indra Kenz dan penipuan Binomo hingga tuntutan 15 tahun penjara. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara>